



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal

Nomor: 503/148/IPPSPNF/IX/424.086/2023

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 7 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2023 Tanggal 05 September 2023 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **HJ INDAH SUPRIYATI**
Nama PAUD : **POS PAUD PITALOKA**
Alamat PAUD : **Perum Kalirejo Permai Rw. 01**
Kelurahan Kalirejo,
Kec. Bangil,
Kab. Pasuruan
Jenis Lembaga : **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0401220006111**
NPSN : **69837146**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 06 September 2023

a.n. **BUPATI PASURUAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si.
NIP. 196910101989031013



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 146042022230011



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PKK**

**TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN KALIREJO
KECAMATAN BANGIL**

Jl. Bader 306 Telp. (0343) 743735 Bangil 67153

SURAT KETERANGAN

No. 05 / TP.PKK.KALIREJO/VIII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua TP.PKK Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lembaga : POS PAUD PITALOKA
Alamat Lembaga : Perumahan Kalirejo RW. I
Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

Nama Ketua : ANITA ROSIYAH, S.Pd
Alamat : Jl. Cucut Gg. 8 No 158 A
Kelurahan Bedomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2007 tentang Standar PAUD. Guna mengembangkan potensi anak menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya, untuk mewujudkan hal tersebut maka Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil, pada tanggal 9 April 2009 telah dibentuk/didirikan POS Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pitaloka.

Bangil, 28 Agustus 2023


ANITA ROSIYAH, S.Pd